

Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Gesek Tunai Pada Layanan Shopee PayLater

Legal Protection for Consumers in Cash Swipe Practices on Shopee PayLater

Siti Asyiah, Sadiani Sadiani, Muhammad Amin

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

sitiasyh22@gmail.com

Abstract

Digital financial innovation has enabled the rapid expansion of PayLater services, yet misuse in the form of cash swipe (Gestun) transactions creates significant legal problems due to fictitious purchases, contractual defects, and weak consumer protection. This study aims to analyze the legal protection afforded to consumers involved in Gestun practices on Shopee PayLater by integrating perspectives from positive law, Islamic law, and empirical findings from affected users. Using a juridical-empirical method supported by statute, conceptual, and doctrinal analysis, this research collects primary data from consumers who suffered financial losses and individuals involved in Gestun mechanisms. The findings indicate that Gestun does not meet the legal requirements of a valid contract, violates consumer protection norms under the Consumer Protection Law and the Electronic Information and Transactions Law, and contradicts Islamic principles due to elements of gharar, tadlis, and invalid akad. The study further reveals substantial gaps between normative regulation and actual consumer experiences, exacerbated by limited supervision of digital financing services. This research proposes regulatory reform, stronger enforcement, and enhanced digital legal literacy as essential measures to prevent Gestun practices and strengthen consumer protection within Indonesia's digital financing ecosystem.

Keywords: Cash Swipe; Consumers; Legal Protection; Shopee Paylater

Abstrak

Inovasi keuangan digital telah mendorong perluasan layanan PayLater, namun penyalahgunaan dalam bentuk jasa gesek tunai (Gestun) menimbulkan persoalan hukum karena melibatkan transaksi fiktif, cacat perjanjian, dan lemahnya perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam praktik Gestun pada Shopee PayLater melalui pendekatan hukum positif, hukum Islam, dan temuan empiris dari pengguna yang mengalami kerugian. Metode yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan analisis peraturan perundang-undangan, konsep hukum, doktrin, serta data primer dari konsumen dan pihak terkait dalam mekanisme Gestun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gestun tidak memenuhi syarat sah perjanjian, melanggar ketentuan UU Perlindungan Konsumen dan UU ITE, serta bertentangan dengan prinsip muamalah karena mengandung unsur *gharar*, *tadlis*, dan akad yang tidak sah. Temuan empiris juga mengungkap adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik faktual serta minimnya pengawasan terhadap layanan pembiayaan digital. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan penegakan hukum, dan literasi hukum digital untuk mencegah praktik Gestun dan memperkuat perlindungan konsumen dalam ekosistem pembiayaan digital di Indonesia.

Kata kunci: Konsumen; Gesek Tunai; Perlindungan Hukum; Shopee Paylater

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam cara transaksi keuangan, terutama di sektor ekonomi digital.¹ Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi sektor jasa keuangan, termasuk *financial technology* (*Fintech*) sangat penting untuk menjaga stabilitas, integritas, dan perlindungan konsumen. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh UU No. 21 Tahun 2011, OJK memiliki fungsi regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum atas seluruh aktivitas jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank.² Di Indonesia, Shopee sebagai salah satu aplikasi *e-commerce* terkemuka telah memperkenalkan layanan *Paylater*, yang memberikan kemudahan bagi pengguna untuk melakukan pembelian tanpa harus membayar secara langsung. Layanan ini memungkinkan konsumen untuk membeli barang dan membayarnya di kemudian hari, sehingga meningkatkan daya beli dan aksesibilitas produk. Perubahan perilaku konsumen ke arah belanja daring telah mendorong *platform* seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Traveloka, Ovo, dan Gojek untuk mengintegrasikan layanan *PayLater* sebagai inovasi dalam *Fintech*.³

PayLater merupakan fitur pembayaran yang memungkinkan konsumen membeli barang atau jasa dengan skema cicilan tanpa kartu kredit.⁴ Proses aktivasi *PayLater* sangat mudah, cukup dengan mendaftar menggunakan KTP dan akun di aplikasi terkait. Meskipun terlihat menguntungkan, *PayLater* tetap membebankan bunga dan denda kepada penggunanya, tergantung pada tenor cicilan yang dipilih. Layanan ini berkembang pesat dan menjangkau berbagai kalangan, namun tidak sedikit konsumen yang mengalami kerugian karena kurangnya pemahaman terhadap konsekuensi dan ketentuan penggunaan fitur ini.⁵

Salah satu bentuk penyimpangan dari fitur *PayLater* adalah praktik gesek tunai (*Gestun*), yakni pencairan dana dari limit *PayLater* melalui transaksi fiktif dengan pihak ketiga. Konsumen tidak benar-benar membeli barang, melainkan hanya seolah-olah melakukan transaksi jual beli agar dapat memperoleh uang tunai.⁶ Proses ini merekayasa transaksi dan mengubah fungsi asli *PayLater* dari alat pembayaran menjadi sarana peminjaman uang yang tidak sah. Praktik *Gestun* tidak hanya menyalahi aturan hukum positif

¹ Muhammad Amin, "The Legal Consequences Of Mystery Box Purchase And Sale Transactions Based On The Disclosure Concept" 10, No. 02 (2023), [Http://Files/63/Amin - 2023 - The Legal Consequences Of Mystery Box Purchase And Sale Transactions Based On The Disclosure Concept.Pdf](http://Files/63/Amin - 2023 - The Legal Consequences Of Mystery Box Purchase And Sale Transactions Based On The Disclosure Concept.Pdf).

² Zaenal Arifin et al., "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Financial Technology Peer to Peer Lending," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 712, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7170>.

³ S M A Haluku, "Sistem Perhitungan Jasa Gesek Tunai Pada Aplikasi Bukalapak Paylater Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kelurahan ...," 2022, 68, [Http://Repository.Iain-Manado.Ac.Id/Id/Eprint/535](http://Repository.Iain-Manado.Ac.Id/Id/Eprint/535).

⁴ Reddyson Reddyson et al., "Pengaruh Fitur Paylater Terhadap Sifat Belanja Yang Konsumtif Pada Remaja Di Kota Batam," *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 6, no. 2 (2022): 261–68, <https://doi.org/10.31294/eco.v6i2.13092>.

⁵ Karlina Ayu Putri Dhahana And Maria Ulpah, "Factors Affecting The Use Of Paylater And Its Effect On Financial Well-Being" 12, No. 1 (2023), [Http://Files/10/Dhahana And Ulpah - 2023 - Factors Affecting The Use Of Paylater And Its Effect On Financial Well-Being.Pdf](http://Files/10/Dhahana And Ulpah - 2023 - Factors Affecting The Use Of Paylater And Its Effect On Financial Well-Being.Pdf).

⁶ Dinda Sri Astutik and Hardian Iskandar, "Legal Protection for Consumers Using Shopee Paylater Cash Swipe Services," 2024.

tetapi juga bertentangan dengan prinsip syariah karena mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), *tadlis* (penipuan), dan akad yang tidak sah.⁷

Dari perspektif hukum positif, praktik ini melanggar esensi hukum perjanjian karena tidak terdapat objek transaksi yang sah. Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 Pasal 8 ayat (2) menyebutkan bahwa pencairan dana dari kartu atau akun kredit melalui transaksi palsu tergolong sebagai pelanggaran.⁸ Selain merugikan konsumen, praktik Gestun juga berdampak negatif terhadap penyelenggara sistem pembayaran dan perbankan karena mengacaukan integritas sistem keuangan digital.

Dalam pandangan hukum Islam, layanan seperti *PayLater* harus memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, dan tidak memberatkan salah satu pihak. Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 menyatakan bahwa penambahan utang pokok dan denda keterlambatan, seperti bunga tetap sebesar 2,95% dan penalti 5%, tidak sesuai dengan prinsip syariah dan tergolong riba.⁹ Oleh karena itu, pinjaman berbasis *PayLater* yang mengandung unsur penambahan kewajiban dianggap tidak diperkenankan dalam transaksi keuangan Islam.

Permasalahan hukum semakin kompleks ketika fitur *PayLater* disalahgunakan untuk Gestun. Konsumen yang melakukan Gestun tetap memiliki kewajiban membayar cicilan dan bunga, meskipun tidak memperoleh manfaat nyata dari transaksi tersebut. Hal ini menimbulkan ketimpangan kedudukan antara konsumen dan penyedia layanan, serta menyoroti lemahnya pengawasan regulator terhadap penyalahgunaan fitur pembiayaan digital. Penyedia jasa Gestun bahkan beroperasi secara terbuka di media sosial, tanpa pengawasan langsung dari otoritas terkait. Banyak konsumen menjadi korban karena tidak mengetahui risiko hukum dan finansial dari transaksi yang mereka lakukan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti aspek hukum layanan *PayLater*, meskipun belum secara eksplisit membahas Gestun. Chrysilla et al. (2025) meneliti wanprestasi dalam perjanjian Shopee *PayLater* dan menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa masih terbatas pada tindakan administratif dari *platform* seperti pembekuan akun atau penurunan limit, tanpa perlindungan hukum yang kuat bagi konsumen.¹⁰ Kelemahan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang hanya menyentuh aspek administratif dan tidak menyentuh langsung praktik-praktik penyalahgunaan fitur.

Penelitian Syahraya (2024) menyoroti risiko penyalahgunaan akun akibat peretasan, yang membuat konsumen rentan terhadap penggunaan limit *PayLater* tanpa sepengetahuan

⁷ Rifardhi Reza Saputra et al., "Analisis Empiris Akun Jasa Gesek Tunai Pada Instagram," *Ettisal: Journal of Communication* 5, no. 1 (2020).

⁸ Kwame Boakye-Agyei, "Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009," 2009, 12–42.

⁹ Yoyok Prasetyo and Neneng Fatimah, "Review Of Dsn-Mui Fatwa No. 177 / Dsn-Mui / Ii / 2018 Against The Practice Of Paying Products On Credit Using The Shopee Paylater Payment Feature On The Shopee Application," *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (June 19, 2022): 7–13, <https://doi.org/10.15575/am.v9i1.14617>.

¹⁰ Chrysilla Angelica Sahuleka, Nancy Silvana Haliwela, and Marselo V G Pariela, "Akibat Hukum Wanprestasi Debitur Dalam Transaksi Elektronik Melalui Fitur Paylater Pada Aplikasi Shopee," 2025, <https://doi.org/https://doi.org/10.47268/palasrev.v2i3.16059>.

mereka.¹¹ Meskipun memberikan peringatan penting terkait keamanan data, penelitian ini tidak membahas aspek perjanjian fiktif atau transaksi ilegal seperti Gestun. Fokusnya lebih kepada keamanan siber, bukan kepada perlindungan hukum konsumen secara menyeluruh. Sementara itu, Iftahul Dahmayanti et al. (2024) menyoroti lemahnya pemahaman konsumen terhadap kontrak elektronik. Kelebihan penelitian ini adalah menggambarkan bahwa banyak konsumen menyetujui syarat dan ketentuan secara asal, tanpa memahami isi perjanjian.¹² Namun, studi ini tidak mengaitkan langsung kelemahan pemahaman kontrak dengan praktik ilegal yang timbul dari ketidaktauhan tersebut, seperti Gestun.

Ketiga penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam mengidentifikasi masalah pada sistem *PayLater*, baik dari aspek wanprestasi, keamanan, maupun pemahaman kontrak. Namun, ketiganya belum mengkaji praktik Gestun sebagai bentuk transaksi fiktif yang menyalahi hukum dan merugikan konsumen. Belum ada studi yang secara simultan mengkaji dari sudut hukum positif, hukum Islam, dan juga berdasarkan data empiris langsung dari korban Gestun.

Artikel ini bertujuan menganalisis bentuk dan efektivitas perlindungan hukum terhadap konsumen dalam praktik jasa Gestun pada limit Shopee *PayLater*, baik berdasarkan ketentuan hukum positif maupun perspektif hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi aspek wanprestasi yang terkandung dalam praktik Gestun, serta merumuskan rekomendasi kebijakan guna memperkuat perlindungan konsumen dan mencegah penyalahgunaan layanan pembiayaan digital.

2. METODE

Pendekatan yuridis-empiris dipilih karena dianggap paling relevan untuk mengkaji persoalan perlindungan konsumen dalam praktik jasa Gestun Shopee *PayLater*. Pendekatan ini tidak hanya menelaah hukum secara normatif dalam bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi juga melihat bagaimana aturan hukum tersebut diterapkan, dipatuhi, atau bahkan dilanggar dalam praktik. Dibandingkan dengan pendekatan yuridis-normatif murni, pendekatan yuridis-empiris memiliki kelebihan, yaitu mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kesenjangan antara hukum tertulis dan realitas sosial, sehingga hasil penelitian lebih aplikatif dalam memberikan solusi.¹³

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penelitian berusaha menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek penelitian. Dalam konteks ini, sifat deskriptif tidak hanya berarti memaparkan fenomena Gestun secara naratif, tetapi juga menjelaskan bentuk wanprestasi yang timbul, modus penipuan yang terjadi, serta bagaimana perlindungan hukum konsumen seharusnya dijalankan. Dengan demikian, sifat deskriptif yang digunakan

¹¹ Weiheilmina Syahraya, "Perlindungan Konsumen Atas Penyalahgunaan Fitur Shopee Paylater Yang Dilakukan Pihak Ketiga," *Journal Of Private And Economic Law* 4, No. 1 (June 23, 2024): 1, <https://doi.org/10.19184/Jpel.V4i1.27861>.

¹² Andi Dahmayanti, Syamsiah Nur, and Miftahul Jannah, "Hukum Pemakaian Sistem Pembayaran Shopee PayLater dalam Jual Beli Online Menurut Perspektif Fikih Muamalah," 2024, <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v4i1.1333>.

¹³ Suratman and Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, 4th ed. (Alfabeta, CV, 2020).

berfokus pada pemetaan masalah dan penyajian data yang faktual untuk kemudian dianalisis secara normatif.¹⁴ Sumber dan jenis data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.¹⁵ Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan konsumen yang pernah mengalami kerugian akibat praktik jasa Gestun, sehingga dapat memberikan gambaran nyata mengenai risiko dan dampak yang mereka hadapi. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan (seperti KUHPdata, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK), UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta fatwa DSN-MUI terkait transaksi keuangan syariah), doktrin para ahli hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Dengan kombinasi kedua jenis data ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan analisis yang lebih komprehensif, baik dari sisi normatif maupun empiris.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Praktik Jasa Gesek Tunai (Gestun) pada Limit Shopee PayLater

Perkembangan teknologi finansial dan *e-commerce* telah melahirkan beragam inovasi dalam layanan pembayaran, salah satunya adalah fitur *PayLater* yang memungkinkan konsumen membeli barang terlebih dahulu dan membayarnya kemudian. Shopee *PayLater* menjadi salah satu layanan yang paling populer karena kemudahan aktivasi dan fleksibilitas penggunaan limit kredit digital. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul praktik penyalahgunaan berupa jasa gesek tunai (Gestun), yakni pencairan limit kredit melalui transaksi fiktif yang secara hukum menimbulkan permasalahan serius.¹⁶

Shopee *PayLater* sebagai fitur pembiayaan digital dirancang untuk memberikan kemudahan konsumen dalam bertransaksi daring, terutama dengan sistem beli sekarang, bayar nanti. Namun, kemudahan tersebut telah disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu melalui praktik jasa Gestun. Praktik ini dilakukan dengan cara mencairkan limit Shopee *PayLater* menjadi uang tunai melalui transaksi fiktif yang melibatkan akun pedagang (*merchant*) atau penyedia jasa tidak resmi. Konsumen yang menggunakan jasa ini tidak menerima barang atau jasa sebagaimana seharusnya, melainkan sejumlah uang tunai, tetapi tetap berkewajiban membayar cicilan disertai bunga dan denda sesuai ketentuan Shopee *PayLater*. Penerapan klausula baku dalam perjanjian Shopee *PayLater* menjadi salah satu faktor yang memperlemah posisi konsumen dalam praktik gesek tunai, karena ketentuan-ketentuan penting—seperti larangan pencairan limit, pembebanan bunga, dan denda—ditetapkan sepihak oleh *platform* tanpa memberikan ruang negosiasi yang memadai kepada konsumen.¹⁷

¹⁴ Giovanni, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: CV.Andi Offset, 2020).

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).

¹⁶ Syifa Naila, Rabiatul Adawiyah, and Muhammad Fahmi Nurani, “Penarikan Uang Tunai Melalui Jasa Gesek Tunai Paylater Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Titik Karya Jurnal Sosial Dan Humaniora Kontemporer* 1, no. 1 (2023): 1–08.

¹⁷ M Arif Maulana et al., “Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat,” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 208–25, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3369>.

Gestun pada Shopee *PayLater* umumnya dilakukan dengan pola transaksi palsu melalui toko daring milik penyedia jasa. Konsumen tidak menerima barang atau jasa nyata, melainkan sejumlah uang tunai setelah dikurangi potongan jasa tertentu. Meskipun tampak sederhana, praktik ini menimbulkan dua persoalan mendasar: adanya penyimpangan dari fungsi awal Shopee *PayLater* sebagai instrumen pembiayaan konsumtif, serta lemahnya posisi konsumen dalam sengketa hukum karena tidak ada perjanjian tertulis yang sah antara konsumen dan penyedia jasa.

Meskipun menawarkan kemudahan, layanan ini harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, terutama dalam hal keadilan dan transparansi biaya. Seharusnya layanan ini secara umum diatur dalam regulasi keuangan digital dan perlindungan konsumen, serta dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam bertransaksi di era ekonomi digital.¹⁸ Namun, meskipun menawarkan fleksibilitas, penggunaan layanan ini harus tetap berada dalam koridor hukum dan etika, termasuk dalam perspektif syariah. Permasalahan hukum menjadi kompleks ketika fitur Shopee *PayLater* disalahgunakan dalam praktik gesek Gestun, yaitu pencairan dana melalui transaksi fiktif tanpa adanya objek yang nyata.¹⁹ Dalam praktik ini, penyedia jasa Gestun memberikan uang tunai kepada konsumen, sementara konsumen tetap berkewajiban membayar cicilan beserta bunga dan denda sebagaimana ditentukan oleh platform. Popularitas fitur *PayLater* dalam *e-commerce*, termasuk Shopee, telah mendorong munculnya berbagai bentuk pemanfaatan baru di luar tujuan awalnya.²⁰

Dari sudut pandang hukum perdata, praktik Gestun ini tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur Pasal 1320 KUH Perdata. Unsur objek tertentu tidak terpenuhi karena tidak ada barang atau jasa riil yang menjadi objek transaksi, sementara unsur causa yang halal juga tidak ada sebab transaksi dilakukan dengan maksud fiktif yang bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum. Dengan demikian, perjanjian antara konsumen dan penyedia jasa Gestun dapat dikategorikan sebagai perjanjian cacat hukum (*null and void*). Selain itu, praktik Gestun bertentangan dengan asas keadilan kontraktual (*contractual justice*) yang menuntut agar perjanjian memberikan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Konsumen berada pada posisi lemah karena menanggung kewajiban cicilan beserta bunga kepada Shopee *PayLater*, sementara manfaat yang diperoleh jauh lebih kecil akibat adanya potongan fee dan risiko penipuan. Dalam konteks teori perlindungan konsumen, kondisi ini menunjukkan bahwa hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan kepastian hukum sebagaimana dijamin Pasal 4 UUPK tidak terpenuhi.

Dalam perspektif normatif, praktik Gestun pada layanan *PayLater* tidak hanya bermasalah dari sisi hukum perdata, tetapi juga bertentangan dengan regulasi *Fintech* serta prinsip etika bisnis. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian sah apabila

¹⁸ Eny Latifah et al., "Konsep Bisnis Islam" (PT Penamuda Media, 2024).

¹⁹ Saputra et al., "Analisis Empiris Akun Jasa Gesek Tunai Pada Instagram."

²⁰ Andi Pratiwi Yasni Putri and Maskun Ahmadi Miru, "PraPraktik Penyalahgunaan Fitur Kredit (Paylater) Oleh Pihak Ketiga Melalui Aplikasi Belanja Online," *Amanna Gappa* 28, no. 2 (2020): 64–76.

memenuhi empat syarat, yaitu: adanya kesepakatan, kecakapan, objek yang jelas, dan sebab yang halal. Pada praktik Gestun, objek perjanjian yang dilakukan antara konsumen dan pihak ketiga sering kali bersifat fiktif karena tidak terdapat transaksi jual beli riil. Hal ini berarti syarat objektif berupa “objek yang jelas” dan “sebab yang halal” tidak terpenuhi, sehingga secara hukum perdata perjanjian tersebut dapat dinyatakan tidak sah.

Lebih jauh, praktik Gestun juga bertentangan dengan UUPK. Undang-undang ini menekankan pentingnya kepastian hukum, rasa aman, serta keadilan bagi konsumen. Dalam konteks Gestun, konsumen justru berada pada posisi yang dirugikan karena mereka menanggung bunga, biaya tambahan, maupun risiko hukum apabila terjadi wanprestasi atau perselisihan dengan penyedia jasa Gestun. Dengan demikian, secara normatif, Gestun tidak memiliki legitimasi hukum positif yang melindungi kepentingan konsumen. Selain aspek perdata dan perlindungan konsumen, praktik ini juga melanggar regulasi *Fintech* yang dikeluarkan oleh OJK maupun Bank Indonesia (BI), yang menekankan prinsip kehati-hatian, transparansi, serta perlindungan konsumen dalam setiap layanan keuangan digital. Gestun jelas mengaburkan prinsip transparansi transaksi dan berpotensi merugikan penyedia layanan *PayLater* karena dana yang dikucurkan tidak sesuai dengan tujuan awal, yaitu untuk transaksi pembelian barang/jasa. Dengan kata lain, praktik ini juga dapat mengganggu stabilitas ekosistem *Fintech* yang sedang dikembangkan.

Mekanisme praktik Gestun pada Shopee *PayLater* dimulai ketika konsumen menghubungi penyedia jasa Gestun, yang seringkali beroperasi secara sembunyi-sembunyi melalui *platform* seperti WhatsApp, Telegram, atau media sosial tertutup. Penyedia jasa ini akan menawarkan pencairan limit Shopee *PayLater* dengan imbalan potongan jasa atau *fee* tertentu yang besarnya berkisar antara 10% hingga 30% dari total limit yang dicairkan. Konsumen kemudian akan diberikan tautan menuju produk fiktif yang berada di toko Shopee milik penyedia jasa.²¹ Setelah melakukan *checkout* dan memilih metode pembayaran Shopee *PayLater*, serta mengisi alamat pengiriman sesuai petunjuk penyedia jasa, maka transaksi dianggap berhasil.²²

Namun dalam kenyataannya, produk yang dibeli tidak benar-benar dikirimkan, atau bahkan jika dikirimkan hanya berupa barang tidak berharga sebagai kamuflase. Setelah sistem Shopee mencatat bahwa pesanan telah diterima, uang dari Shopee *PayLater* akan masuk ke akun penjual (penyedia Gestun), dan dari sinilah uang tersebut ditransfer kepada konsumen, dikurangi potongan jasa. Bahwa pengguna yang akan mencairkan limit Shopee *PayLater* menghubungi jasa gesek tunai (Gestun) bisa melalui *inbox* atau *chat whatsapp*. Setelah itu *seller* akan menjelaskan syarat dan ketentuan di awal sebelum transaksi dilakukan, seperti biaya Admin atau *fee* jasa gesek sebesar 10%-30% dari total limit saldo yang akan

²¹ Intan Purnamasari, “Implementasi Jasa Gesek Tunai Di Media Sosial Perspektif Fikih Mu’amalah (Studi Pada Komunitas Gestun All Limit Facebook),” n.d.

²² Luthfi Al Aqidatu Khoirun, Irvan Iswandi, and Alfi Satria, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Fitur Shopee Paylater (Studi Kasus Pada Mahasiswa Iai Al Azis Fakultas Syariah Angkatan 2017-2022),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2024): 2714–6917.

dicairkan. Penyedia Gestun akan memberikan sebuah link yang akan digunakan untuk transaksi pencairan limit, lalu pengguna tersebut bisa masuk ke link yang sudah diberikan penyedia Gestun, link tersebut berupa produk yang ada di toko Shopee milik penyedia Gestun.

Pengguna harus memilih produk di toko yang nilainya sesuai dengan jumlah limit PayLater yang akan dicairkan. Sebagai contoh, apabila pengguna bermaksud mencairkan limit sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka produk yang dipilih juga harus memiliki harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah itu, pengguna dapat melanjutkan proses transaksi dengan mengklik fitur *checkout*. Langkah selanjutnya pengguna harus mengisi alamat pengiriman sesuai dengan arahan yang diberikan oleh penyedia Gestun, untuk mempercepat proses transaksi serta memilih metode pembayaran yang digunakan yaitu Shopee PayLater serta memilih cicilan 1,3,6 sampai 12 bulan.

Apabila barang yang dipesan sudah sampai tujuan pengiriman, otomatis di akun Shopee pengguna akan ada pemberitahuan bahwa “Pesanan Sudah Diterima”, pengguna diharapkan untuk segera melakukan konfirmasi barang yang sudah sampai supaya uang pembayaran masuk ke dalam rekening penjual. Setelah itu penjual akan mentransfer uang dari limit PayLater yang sudah dicairkan. Praktik ini menunjukkan dua persoalan utama. Pertama, terjadi penyimpangan dari fungsi awal Shopee PayLater sebagai alat pembiayaan untuk konsumsi barang dan jasa. Kedua, konsumen berada dalam posisi hukum yang lemah karena tidak ada perjanjian tertulis atau perlindungan apabila terjadi sengketa antara mereka dengan penyedia jasa Gestun.

Praktik ini merupakan bentuk rekayasa transaksi fiktif yang pada dasarnya menyalahi aturan perbankan dan prinsip etika bisnis. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 tentang Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), setiap transaksi kartu atau kredit yang tidak berdasarkan transaksi riil dianggap sebagai pelanggaran. Meskipun regulasi ini secara spesifik menyasar kartu kredit, prinsip serupa dapat diterapkan dalam transaksi berbasis PayLater, karena intinya tetap melibatkan pencairan dana dengan cara tidak sah.²³

Dalam hukum perdata Indonesia, praktik Gestun ini dapat dikaji dari aspek keabsahan perjanjian dan potensi wanprestasi. Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi empat syarat: kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Transaksi Gestun jelas tidak memenuhi unsur objek tertentu dan sebab yang halal karena objek dalam perjanjian tersebut tidak nyata dan melibatkan transaksi fiktif. Selain itu, Gestun dapat dikatakan wanprestasi

²³ Nafisah Qothrotun Nada, “Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,” 2024, [Http://Files/65/Nada - 2024 - Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid.crdownload](http://Files/65/Nada - 2024 - Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid.crdownload).

karena pengguna melanggar ketentuan kontrak layanan yang melarang penarikan tunai. Lebih lanjut, praktik rekayasa transaksi fiktif yang merugikan penyedia jasa.²⁴

Selain itu, dari segi hukum perdata, praktik Gestun ini mengandung unsur cacat hukum karena tidak memiliki causa yang halal, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, di mana salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya sebab yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Praktik Gestun melanggar ketertiban hukum *e-commerce* dan bertentangan dengan ketentuan layanan *platform* Shopee itu sendiri.

Konsumen yang menggunakan jasa Gestun pada dasarnya ikut serta dalam kegiatan yang berada di luar legalitas transaksi digital. Oleh karena itu, jika terjadi kerugian dalam proses ini, seperti dana tidak diterima atau penipuan oleh penyedia jasa, maka posisi hukum konsumen menjadi lemah karena telah melakukan transaksi dengan dasar yang cacat hukum. Hal ini menimbulkan tantangan besar dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, karena mereka berada di zona abu-abu antara korban dan pelanggar sistem.²⁵

Lebih lanjut, sejak peresmian Shopee Indonesia pada Desember 2015 oleh PT Shopee International Indonesia hingga Oktober 2017, *platform* ini mengalami perkembangan pesat dengan jutaan pengguna aktif. Namun, dalam praktik transaksi daring, terutama yang melibatkan *PayLater*, tantangan muncul dalam hal kompetensi pengguna, terutama anak muda, yang mungkin kurang memahami konsekuensi hukum dari penggunaan fitur ini.²⁶ Hal ini diperparah oleh kesulitan dalam memastikan identitas dan kapasitas hukum pengguna dalam transaksi elektronik, yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata terkait kualifikasi perjanjian.

Dalam konteks perlindungan konsumen, UUPK dan UU ITE memberikan landasan hukum bagi perlindungan terhadap konsumen transaksi daring.²⁷ Pasal 2 UUPK menegaskan tujuan perlindungan konsumen untuk menjamin manfaat, keadilan, keselamatan, dan kepastian hukum saat menggunakan produk atau jasa. Namun, dalam praktiknya, seringkali hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian elektronik tidak dijalankan secara konsisten dengan janji yang dibuat, sehingga menimbulkan risiko wanprestasi dan kerugian bagi konsumen.²⁸

²⁴ Syaiful Badri, Pristika Handayani, and Tri Anugrah Rizki, "Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 974, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9440>.

²⁵ M Syahrul Tsani Syafiq Nuruddin and Risdiana Himmati, "Minat Konsumen Dalam Berbelanja pada Aplikasi Shopee Ditinjau Berdasarkan Fitur Paylater, Pinjam dan Affiliate:," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 1 (June 2023): 693–711, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.3800>.

²⁶ Iman Fadlurrahman and Azzahra Nurul Fikrianihayah, "Consumer Protection In E-Commerce Transactions Through Shopee Application According To Sharia Economic Law," *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (June 2022): 14–19, <https://doi.org/10.15575/am.v9i1.13920>.

²⁷ I Gusti Made Jaya Kesuma, Ida Ayu Putu Widiati, and I Nyoman Gede Sugiarta, "Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Melalui Media Elektronik," *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2 (2020): 72–77.

²⁸ Zulham, "A Critical Review of Consumer Protection Online Shopping, False Advertising, and Legal Protection," *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 5 (June 2023): e740, <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i5.740>.

Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum yang ada mampu menjawab masalah yang timbul dari praktik Gestun pada Shopee PayLater, serta bagaimana regulasi dapat menutup celah hukum yang memungkinkan praktik penyalahgunaan tersebut tetap terjadi. Pembahasan berikut akan menguraikan tantangan hukum dan perlindungan konsumen terkait fenomena ini.

3.2 Praktik Wanprestasi dalam Kasus Jasa Gesek Tunai (Gestun) Penipuan

Praktik jasa Gestun, seringkali terjadi kasus di mana penyedia jasa tidak memenuhi janjinya kepada konsumen. Sebagai contoh, konsumen telah menyelesaikan seluruh prosedur pembelian barang fiktif, tetapi dana dari hasil pencairan Shopee PayLater tidak pernah dikirimkan oleh penyedia jasa. Situasi ini menimbulkan potensi gugatan wanprestasi, yaitu tidak dipenuhinya prestasi sebagaimana telah dijanjikan dalam suatu perikatan.²⁹ Sementara itu mulai muncul oknum-oknum yang memanfaatkan celah sistem tersebut untuk menawarkan jasa Gestun, salah satu pengguna jasa Gestun yang diwawancarai dalam penelitian ialah korban penipuan, komunikasi dengan penyedia jasa pun terputus setelah transaksi dilakukan. Akibatnya, ia terjebak dalam cicilan PayLater tanpa pernah menerima dana yang dijanjikan.

Hasil wawancara dengan sejumlah konsumen Shopee PayLater yang menggunakan jasa Gestun menunjukkan berbagai pengalaman kerugian:

“Hasil wawancara dengan korban praktik jasa gesek tunai (Gestun) pada Shopee PayLater memberikan gambaran nyata mengenai risiko dan kerugian yang dialami konsumen. Salah satu responden inisial A menjelaskan bahwa dana yang dicairkan dari limit Shopee PayLater sebesar Rp1.500.000 dijanjikan akan ditransfer setelah proses klik “pesanan selesai” dan membutuhkan waktu sekitar satu jam. Namun, lebih dari tiga jam berlalu tanpa adanya respons dari penyedia jasa tersebut. Responden kemudian melaporkan akun penyedia jasa, tetapi limit PayLater yang telah dicairkan tidak dapat dikembalikan, sehingga korban tetap harus membayar cicilan setiap bulan. Kondisi ini menimbulkan kerugian finansial yang signifikan bagi konsumen.”

“Wawancara lain berinisial M, seorang pengguna jasa Gestun yang mencairkan limit sebesar Rp1.000.000, mengungkapkan adanya indikasi wanprestasi dari pihak penyedia jasa. Responden menyatakan bahwa meskipun proses transaksi telah dilakukan sesuai prosedur yang disepakati, dana yang dijanjikan tidak kunjung diterima. M menuturkan bahwa ia telah menunggu lebih dari dua jam dan berupaya menghubungi penyedia jasa secara berulang, namun tidak memperoleh respons. Akibatnya, M harus menanggung kewajiban cicilan atas transaksi tersebut tanpa menerima manfaat berupa dana tunai sebagaimana dijanjikan di awal. Temuan ini mengindikasikan adanya praktik yang merugikan konsumen dalam skema Gestun yang dilakukan secara informal dan tanpa perlindungan hukum yang memadai.”

²⁹ Mughni Sulubara et al., “Shopee Paylater Transactions in the Shopee Application In Legal Perspective,” 2024. 67-71

“Wawancara berinisial T, yang melakukan mencairkan dana sebesar Rp1.200.000 melalui jasa Gestun di marketplace, juga mengalami kerugian. Ia menjelaskan bahwa meskipun telah mengikuti semua prosedur yang ditentukan oleh penyedia jasa dan telah membayar biaya layanan, dana yang dijanjikan tidak pernah diterima. T mengaku merasa dirugikan karena harus membayar cicilan dari transaksi tersebut, tanpa mendapatkan dana tunai sebagaimana dijanjikan. Pengalaman ini memperkuat temuan bahwa praktik Gestun yang dilakukan secara informal berpotensi menimbulkan kerugian bagi pengguna, terutama karena tidak adanya jaminan atau perlindungan hukum yang jelas bagi konsumen.”

“Informan berinisial R, pelaku usaha jasa Gestun yang telah beroperasi selama sekitar satu tahun, menegaskan komitmennya untuk menjalankan praktik usaha secara jujur dan transparan. Ia selalu memastikan dana dicairkan sesuai kesepakatan dan memberikan penjelasan terkait prosedur serta risiko kepada konsumen. R juga menyampaikan keprihatinannya terhadap maraknya penipuan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, ia mengimbau konsumen untuk lebih selektif dalam memilih penyedia jasa, dengan memeriksa reputasi dan kejelasan proses transaksi guna menghindari potensi kerugian.”

Dari hasil wawancara tersebut, tampak bahwa sebagian besar konsumen yang menggunakan jasa Gestun mengalami kerugian finansial berupa hilangnya dana, ditambah kewajiban membayar cicilan. Praktik ini menegaskan adanya risiko besar yang dihadapi konsumen akibat minimnya perlindungan hukum dalam transaksi informal tersebut.

Dalam konteks hukum perdata, wanprestasi diartikan sebagai tidak dipenuhinya kewajiban oleh salah satu pihak dalam perjanjian, baik berupa tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya, terlambat melaksanakan prestasi, atau melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Pada praktik jasa Gestun menggunakan Shopee PayLater, bentuk wanprestasi kerap muncul ketika penyedia jasa Gestun gagal menunaikan kewajibannya untuk menyerahkan dana tunai kepada konsumen setelah transaksi fiktif dikonfirmasi oleh sistem Shopee.

Dalam banyak kasus, konsumen telah menyelesaikan proses transaksi dengan membeli produk palsu yang disediakan oleh penyedia Gestun. Setelah cicilan tercatat sebagai kewajiban konsumen, dana yang seharusnya diteruskan oleh penyedia jasa tidak diberikan, atau hanya diberikan sebagian. Kondisi ini menunjukkan bentuk wanprestasi berupa tidak dilaksanakannya prestasi sama sekali (*non-performance*). Akibatnya, konsumen berada pada posisi yang sangat dirugikan, karena tetap terikat untuk membayar cicilan kepada pihak Shopee PayLater tanpa pernah memperoleh manfaat yang dijanjikan oleh penyedia jasa.

Wanprestasi dalam hukum perdata adalah keadaan ketika debitur (pihak yang berutang) tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan dalam suatu perikatan. KUH Perdata tidak mendefinisikan secara eksplisit istilah “wanprestasi”, tetapi pengaturannya dapat ditemukan dalam beberapa pasal. Pasal 1238 KUH Perdata menyebutkan bahwa debitur

dianggap lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri menyatakan ia dalam keadaan lalai. Selanjutnya Pasal 1239 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap perikatan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan, apabila tidak dipenuhi oleh debitur, menimbulkan kewajiban untuk memberikan ganti biaya, kerugian, dan bunga. Sementara itu, Pasal 1243 KUH Perdata menegaskan bahwa ganti rugi baru diwajibkan apabila debitur, meskipun telah dinyatakan lalai, tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian, wanprestasi dapat berupa: (1) tidak melaksanakan prestasi sama sekali, (2) melaksanakan tetapi tidak sesuai isi perjanjian, (3) terlambat melaksanakan prestasi, atau (4) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.³⁰

Namun demikian, dalam kasus jasa Gestun, penerapan konsep wanprestasi tidak sederhana itu. Hal ini disebabkan karena dasar hubungan hukum antara konsumen dan penyedia jasa Gestun adalah perjanjian yang tidak sah menurut hukum. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, perjanjian yang dibuat untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum dinyatakan batal demi hukum menurut Pasal 1337 KUH Perdata.³¹ Dengan demikian, meskipun terdapat unsur perjanjian dan kerugian, konsumen tidak dapat serta merta menggugat penyedia jasa atas dasar wanprestasi, karena perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat dalam pandangan hukum.³²

Akan tetapi dalam beberapa kasus, kerugian konsumen tidak hanya sebatas kehilangan dana, tetapi juga terjerat kewajiban cicilan Shopee PayLater yang harus dibayar secara bulanan disertai bunga dan denda keterlambatan.³³ Konsumen pada akhirnya menderita kerugian ganda, tidak menerima dana hasil pencairan dan tetap harus melunasi pinjaman. Dalam beberapa kasus yang lebih ekstrem, penyedia jasa Gestun bahkan memblokir komunikasi setelah transaksi dilakukan, sehingga konsumen kehilangan akses terhadap pelaku penipuan.

Dilema yuridis dalam praktik Gestun terletak pada posisi konsumen yang sekaligus menjadi korban dan pelaku. Dari satu sisi, mereka jelas dirugikan secara finansial akibat tidak menerima dana yang dijanjikan, meskipun tetap berkewajiban melunasi cicilan Shopee PayLater. Namun di sisi lain, mereka juga ikut serta dalam perjanjian yang sejak awal cacat hukum. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: sejauh mana hukum dapat

³⁰ Sania Puspita Anggraini and Hardian Iskandar, "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Pembayaran Menggunakan Sistem Paylater," *Pleno Jure* 11, no. 1 (June 2022), <https://doi.org/10.37541/plenojure.v11i1.701>.

³¹ Malang Master of Law Study Program Postgraduate Program at Merdeka University Indonesia Terusan Dieng Number 62-64 Malang 65146 et al., "Juridical Review of Electronic Agreements on Paylater Features in Indonesia," *International Journal of Social Science and Human Research* 7, no. 07 (June 2024), <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i07-35>.

³² Abdul Aziz and Yasarman Yasarman, "Wanprestasi Perjanjian Sebagai Tindak Pidana Penipuan," *Jurnal Ilmiah Publika* 10, no. 2 (2022): 552–61.

³³ Mashuril Anwar et al., "Perlindungan Hukum Konsumen Paylater di Aplikasi Shopee," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 6, no. 2 (June 2023): 893–905, <https://doi.org/10.34007/jehss.v6i2.1957>.

memberikan perlindungan kepada pihak yang secara sadar maupun tidak sadar terlibat dalam perjanjian ilegal.

Literatur hukum kontrak modern menyoroti hal ini melalui konsep *contractual justice* (keadilan kontraktual), yang menekankan bahwa hukum kontrak tidak boleh hanya berhenti pada formalitas sah atau batalnya perjanjian, melainkan juga mempertimbangkan keseimbangan posisi para pihak. Dalam praktik Gestun, posisi konsumen sering kali tidak sejajar dengan penyedia jasa, baik dalam hal pengetahuan maupun kendali atas proses transaksi. Di sinilah letak urgensi teori perlindungan konsumen sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yaitu perlindungan preventif dan represif untuk mengimbangi kelemahan konsumen. Sebagai perbandingan, dalam beberapa putusan pengadilan terkait perjanjian yang batal demi hukum, hakim tetap menimbang aspek iktikad baik serta kerugian yang dialami salah satu pihak. Misalnya, dalam putusan Mahkamah Agung No. 3227 K/Pdt/1984, meskipun perjanjian yang dibuat batal demi hukum karena melanggar ketentuan, pengadilan tetap menekankan perlindungan terhadap pihak yang beriktikad baik agar tidak menanggung kerugian secara sepihak. Analogi ini dapat digunakan dalam konteks Gestun, bahwa meskipun perjanjian fiktif tersebut tidak sah, konsumen yang lemah dan kurang memahami risiko masih dapat dipertimbangkan sebagai pihak yang layak menerima perlindungan hukum.

Pendekatan empiris terhadap fenomena ini menunjukkan bahwa banyak konsumen yang menjadi korban penipuan dalam praktik Gestun tidak menyadari bahwa tindakan mereka sejak awal berada di luar sistem transaksi ilegal. Ketidaktahuan ini membuat mereka rentan menjadi target eksploitasi. Sementara itu, pendekatan normatif memperlihatkan bahwa landasan perlindungan hukum bagi konsumen dalam konteks ini sangat lemah, karena hukum positif tidak mengakui adanya perjanjian yang berasal dari transaksi ilegal.³⁴

3.3 Perlindungan Hukum dalam Kasus Jasa Gesek Tunai (Gestun) Shopee Paylater

Perlindungan hukum bagi konsumen dalam praktik jasa gesek tunai (Gestun) Shopee PayLater masih menghadapi tantangan serius. Secara normatif, UUPK menjamin hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan kepastian hukum dalam bertransaksi, serta memberikan kewajiban bagi pelaku usaha untuk bertindak jujur dan bertanggung jawab. Demikian pula, UU ITE memberikan landasan bagi perlindungan konsumen dalam transaksi digital, termasuk larangan penipuan dan manipulasi data. Namun, dalam praktiknya, konsumen yang terjebak dalam jasa Gestun justru berada pada posisi yang lemah, karena perjanjian yang dilakukan tidak memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPdata, khususnya mengenai objek tertentu dan sebab yang halal. Akibatnya, apabila terjadi wanprestasi atau penipuan, konsumen kesulitan memperoleh perlindungan hukum secara efektif. Kondisi ini diperparah oleh sifat transaksi Gestun yang ilegal dan dilakukan di

³⁴ Seri Mughni Sulubara Et Al., "Legality Of Shopee Paylater Payments For Shopee Platform E-Commerce Transactions In Conventional Law" 9 (2024), [Http://files/48/Sulubara Et Al. - 2024 - Legality Of Shopee Paylater Payments For Shopee Platform E-Commerce Transactions In Conventional Law.Pdf](http://files/48/Sulubara Et Al. - 2024 - Legality Of Shopee Paylater Payments For Shopee Platform E-Commerce Transactions In Conventional Law.Pdf).

luar sistem resmi *platform*, sehingga Shopee selaku penyelenggara layanan juga tidak dapat dimintai tanggung jawab secara langsung. Dengan demikian, perlindungan hukum yang ada masih lebih bersifat normatif-formal dan belum mampu memberikan kepastian hukum yang nyata. Hal ini menegaskan perlunya penguatan regulasi *Fintech*, peningkatan pengawasan oleh otoritas terkait, serta literasi hukum dan keuangan digital bagi masyarakat, agar konsumen tidak hanya terlindungi secara teoritis, tetapi juga secara praktis dalam menghadapi risiko penyalahgunaan fitur *PayLater*.³⁵

Selain perlindungan normatif yang sudah diatur dalam undang-undang, pendekatan perlindungan hukum juga perlu dibedakan dalam bentuk preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui regulasi yang lebih tegas terhadap layanan *Fintech*, edukasi konsumen terkait risiko hukum dari praktik *Gestun*, serta kewajiban *platform e-commerce* seperti Shopee untuk meningkatkan sistem deteksi terhadap transaksi fiktif. Sedangkan perlindungan represif diwujudkan dalam bentuk penegakan hukum, seperti pemberian sanksi pidana atau perdata terhadap penyedia jasa *Gestun* yang terbukti melakukan penipuan, serta pemberian akses bagi konsumen untuk menuntut ganti rugi. Dalam konteks hukum Islam, perlindungan konsumen juga harus ditegakkan melalui prinsip keadilan dan larangan *riba*, *gharar*, serta *tadlis*. Integrasi antara perlindungan hukum positif dan prinsip syariah diharapkan mampu membangun sistem pembiayaan digital yang lebih adil, transparan, dan berkeadilan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital dapat terjaga.

Praktik *Gestun* melalui Shopee *PayLater* mencerminkan bentuk penyalahgunaan fasilitas keuangan digital yang menimbulkan masalah hukum dan sosial-ekonomi. Dari aspek hukum perdata, perjanjian *Gestun* kerap cacat hukum karena tidak memenuhi syarat sah perikatan sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata, terutama terkait objek yang halal dan kesepakatan yang jujur. Dengan adanya manipulasi data serta transaksi fiktif, perjanjian ini berpotensi batal demi hukum. Konsumen yang dirugikan memang dapat menuntut berdasarkan wanprestasi (Pasal 1238 KUHPerdata), tetapi posisi mereka lemah karena konstruksi hukum sejak awal sudah tidak sah. Di sisi pidana, praktik ini dapat dijerat dengan UU ITE Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 35 terkait penyebaran informasi menyesatkan dan manipulasi data elektronik.

Bentuk perlindungan hukum terhadap praktik *Gestun* dengan memanfaatkan fitur Shopee *PayLater* dapat dianalisis dalam dua lapisan utama, yaitu preventif dan represif sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Perlindungan preventif berfungsi mencegah terjadinya pelanggaran dengan memberikan instrumen hukum yang jelas, transparan, dan mampu mengarahkan perilaku para pihak. Dalam konteks ini, pemerintah bersama regulator (OJK, BI, dan Kominfo) seharusnya membangun regulasi yang secara tegas melarang dan mengatur sanksi atas praktik *Gestun*, sekaligus mewajibkan *platform*

³⁵ Zeehan, "The Standard Digital Agreement For Shopee Pay Later Users In Terms Of Consumer Protection Laws Perspective," *Law and Justice* 9, no. 1 (2024).

digital memperkuat sistem pengawasan. Misalnya, penerapan verifikasi ganda terhadap transaksi, pembatasan merchant yang tidak terdaftar, serta algoritma deteksi transaksi fiktif. Selain itu, perlindungan preventif juga harus menyentuh aspek edukasi konsumen. Literasi keuangan digital perlu ditingkatkan agar masyarakat memahami risiko bunga, denda, dan implikasi hukum dari praktik Gestun. Namun, kelemahan perlindungan preventif terlihat dari minimnya literasi digital masyarakat serta belum optimalnya filter sistem di platform, sehingga celah penyalahgunaan masih mudah dimanfaatkan.³⁶

Sementara itu, perlindungan represif bersifat korektif melalui penegakan hukum, baik dalam bentuk sanksi pidana maupun administratif. UU ITE No. 11 Tahun 2008, KUH Perdata, serta UUPK menjadi dasar hukum yang dapat digunakan untuk menindak pelaku Gestun ilegal. Aparat penegak hukum dapat menjatuhkan sanksi pidana atas manipulasi data elektronik, penipuan, maupun penyalahgunaan data pribadi.³⁷ Namun, implementasi perlindungan represif kerap menemui hambatan. Pertama, lemahnya pelaporan karena konsumen enggan melaporkan praktik Gestun akibat khawatir dianggap ikut terlibat dalam transaksi ilegal. Kedua, posisi konsumen yang rentan, sehingga mereka tidak memiliki daya tawar untuk menuntut ganti rugi. Ketiga, kurangnya koordinasi antar-regulator, yang menyebabkan pengawasan dan penindakan belum berjalan efektif.³⁸

Dalam perspektif hukum Islam, praktik Gestun bertentangan dengan maqashid syariah, khususnya prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifz al-din* (menjaga moralitas). Transaksi fiktif yang penuh manipulasi mengabaikan asas kejujuran (*shidq*) dan keadilan ('adl) dalam muamalah. Selain menimbulkan gharar (ketidakjelasan) dan *tadlis* (penipuan), praktik ini juga berorientasi pada keuntungan sesaat yang merugikan pihak lain, sehingga tidak sejalan dengan tujuan syariah untuk mewujudkan kemaslahatan. Untuk menekan praktik Gestun, diperlukan peran nyata dari berbagai pihak. Pemerintah melalui OJK dan BI harus memperketat regulasi *Fintech paylater* dengan mekanisme monitoring *real-time* transaksi.³⁹ Kominfo perlu menindak iklan Gestun ilegal yang beredar di media sosial. *platform* Shopee wajib memperkuat sistem verifikasi, misalnya dengan membatasi merchant terdaftar, audit transaksi, serta memperketat algoritma deteksi pesanan fiktif. Masyarakat harus diberdayakan melalui edukasi literasi keuangan digital agar memahami risiko Gestun.

Dari sisi hukum perdata, suatu perjanjian harus memenuhi syarat subjektif dan objektif, seperti kesepakatan para pihak dan objek yang jelas dan halal. Dalam praktik Gestun, objek

³⁶ Yuyun, "Dinamika Perlindungan Hukum Konsumen Di Era Digital: Analisis Hukum Terhadap Praktik e-Commerce Dan Perlindungan Data Konsumen Di Indonesia," *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 1 (2024).

³⁷ Muhammad Anugrah et al., "Perlindungan Data Pribadi Konsumen Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Transaksi Digital," *Jurnal USM Law Review* 2, no. 05 (2023): 421–38, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i05.354>.

³⁸ Tasya Safiranita, Astriani Ayu Pramesti, Danrivanto Budhijanto, "Perlindungan Hukum Pengguna Aplikasi Shopee Terkait Fitur Pay Later Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia," *Comserva: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2024).

³⁹ Muslim Muslim, Pristika Handayani, and Alwan Hadiyanto, "Kerangka Hukum Perjanjian Yang Efektif Dan Aman Di Era Globalisasi Bisnis Legal Framework for Effective and Secure Agreements In the Era of Business Globalization" 8, no. 2 (2025): 1032–44.

transaksi umumnya tidak ada atau dipalsukan, dan kesepakatan dibangun atas dasar manipulasi data.⁴⁰ Hal ini menjadikan perjanjian tersebut cacat hukum dan berpotensi batal demi hukum, karena tidak terpenuhinya unsur-unsur sah suatu perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1335 KUH Perdata. Konsumen yang mengalami kerugian dalam situasi seperti ini cenderung tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut ganti rugi, kecuali jika dapat dibuktikan adanya wanprestasi atau penipuan dari pihak penyedia jasa Gestun. Hal tersebut merupakan bentuk wanprestasi sesuai Pasal 1238 KUH Perdata, yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi. Namun, perlu diperhatikan bahwa hubungan hukum yang terbentuk sejak awal telah cacat karena didasarkan pada transaksi fiktif. Transaksi tersebut tidak mewakili pertukaran barang dan/atau jasa yang nyata, melainkan hanya rekayasa untuk memperoleh dana tunai.

Akibatnya, jika terjadi kegagalan pelunasan, tanggung jawab hukum tidak dapat serta-merta dibebankan sepenuhnya kepada konsumen. Kegagalan tersebut merupakan bagian dari rangkaian sistem transaksi yang tidak sah dan melibatkan pihak ketiga (penyedia jasa Gestun) yang tidak memiliki otorisasi dari *platform*. Oleh karena itu, dalam menilai wanprestasi, perlu dipertimbangkan konstruksi hukum sejak awal serta keterlibatan pihak-pihak yang terlibat dalam rekayasa transaksi. Namun demikian, masih terdapat peluang perlindungan hukum melalui pendekatan perlindungan konsumen. Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 huruf c dan e, konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta hak atas perlindungan dari kemungkinan risiko kerugian. Jika terbukti bahwa konsumen tidak memahami risiko dari transaksi Gestun, atau informasi yang disampaikan penyedia jasa menyesatkan, maka ada kemungkinan konsumen tetap bisa dilindungi sebagai pihak yang dirugikan.⁴¹

Sengketa-sengketa hukum yang timbul, bermula dari para konsumen-konsumen pengguna layanan jasa keuangan, dikarenakan ketidaktahuannya terhadap proses dan teknis transaksi terkait layanan jasa keuangan yang digunakan. Masih banyak sekali konsumen yang sampai saat sekarang minim pengetahuannya terkait dengan pengetahuan keuangan, atau disebut dengan literasi keuangan.⁴² Ketidaktahuan konsumen dalam praktik ini bukan semata-mata bentuk kelalaian, melainkan mencerminkan ketimpangan informasi dan edukasi. Oleh karena itu, meskipun secara formal mereka menandatangani kesepakatan atau menyerahkan data pribadi kepada penyedia jasa, posisi mereka tetap layak untuk dipertimbangkan sebagai pihak yang dirugikan dan berhak atas perlindungan hukum. Hal ini

⁴⁰ Bhanurasmi Bhanurasmi and Gyandra Fisnawati, "Islamic Law Analysis of PayLater Contracts in Online Marketplace Applications," *Syariat: Akhwal Syaksyah, Jinayah, Siyash and Muamalah* 1, no. 3 (2024): 132–39, <https://doi.org/10.35335/qs105330>.

⁴¹ Ghea Tyagita Cahyasabrina and Atik Winanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Pinjam Nama Penggunaan Paylater Jika Terjadi Wanprestasi," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 673–88, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7282>.

⁴² Bernadetta Tjandra Wulandari, "Kehadiran Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan," *Jurnal USM Law Review Vol 7 No.1 Tahun 2024* 8, no. 2 (2022): 30–46, <https://doi.org/10.35814/selisik.v8i2.4483>.

menekankan pentingnya prinsip keadilan kontraktual (*contractual justice*) dalam hukum perdata dan perlindungan konsumen.

Di sisi lain, ketentuan dalam UU ITE memberikan ketegasan bahwa setiap bentuk manipulasi data elektronik atau transaksi palsu dapat dikenakan sanksi pidana.⁴³ Dalam hal ini, pelaku penyedia jasa Gestun yang menipu konsumen melalui skema online, khususnya dengan memanfaatkan layanan seperti Shopee PayLater, Pasal 35 menyatakan bahwa manipulasi data elektronik yang seolah-olah membuat suatu transaksi tampak sah dapat dikenakan sanksi pidana. Praktik Gestun umumnya melibatkan pembuatan transaksi fiktif misalnya dengan memasukkan pesanan palsu untuk mencairkan dana yang merupakan bentuk manipulasi terhadap sistem elektronik. Juga berpotensi melanggar ketentuan pidana dalam UU ITE, terutama Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 35. Pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.” Apabila penyedia jasa Gestun menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan, misalnya menjanjikan pencairan dana tanpa risiko, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Dalam kasus tertentu, penyalahgunaan data pribadi konsumen tanpa izin juga berpotensi melanggar ketentuan perlindungan data dan hak privasi. Sedangkan Pasal 35 menyebutkan: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, atau pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar data tersebut dianggap seolah-olah autentik.” Dalam praktik Gestun, manipulasi pesanan fiktif dan penggunaan data pribadi konsumen tanpa izin dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan ini.⁴⁴

Tindakan penyedia jasa Gestun yang menggunakan data konsumen tanpa izin untuk mencairkan dana, lalu tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan, merupakan perbuatan melawan hukum. Praktik ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga merusak kepercayaan dan integritas dalam transaksi elektronik. Selain melanggar hak privasi konsumen, tindakan tersebut menunjukkan rendahnya perlindungan hukum terhadap praktik Gestun yang berjalan tanpa pengawasan.⁴⁵ Praktik wanprestasi dalam jasa Gestun Shopee PayLater juga dapat dikaji dari perspektif hukum perdata, khususnya dalam konteks wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal ini menyatakan bahwa: “Debitur dianggap lalai apabila ia dengan surat perintah atau akta sejenis dinyatakan lalai, atau demi hukum apabila ia tidak memenuhi kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan.” Konsumen yang menjadi korban berada

⁴³ Sahuleka, Haliwela, and Pariela, “Akibat Hukum Wanprestasi Debitur Dalam Transaksi Elektronik Melalui Fitur Paylater Pada Aplikasi Shopee.”

⁴⁴ Siti Syarifah Wafiqah Wardah, Maya Kasmita, and Yusi Irensi Seppa, “Between Convenience and Risk: A Legal Analysis of Consumer Protection in Pay Later Services,” *Jurnal Administrasi Bisnis* 4, no. 1 (2025): 81, <https://doi.org/10.26858/jab.v4i1.69994>.

⁴⁵ Dwi Nugrahyu Devianti, Prija Djatmika, And Sukarmi Sukarmi, “The Risks Of Personal Data Theft In Fintech-Based Online Loan Applications Due To The Absence Of Law In Indonesia,” *Jurisdictie* 11, No. 2 (June 2021): 163–81, <https://doi.org/10.18860/J.V11i2.7921>.

dalam posisi rentan karena mereka tidak hanya mengalami kerugian finansial, tetapi juga tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk menuntut ganti rugi, mengingat dasar perjanjian yang cacat hukum.

Dalam perspektif hukum Islam, praktik Gestun Shopee *PayLater* juga bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah yang mengutamakan keadilan, kejujuran, dan keterbukaan dalam bertransaksi. Transaksi yang dilakukan secara fiktif dan hanya bertujuan untuk memperoleh uang tunai dari fasilitas pembiayaan termasuk dalam kategori *tadlis* (penipuan) atau bahkan *gharar* (ketidakjelasan) yang dilarang dalam Islam. Transaksi Gestun pada dasarnya adalah akad fiktif yang dibangun bukan untuk pertukaran barang atau jasa, tetapi sebagai sarana mencairkan uang tunai dari limit *PayLater*. Dalam akad semacam ini, objek transaksi (ma'qud 'alaih) tidak jelas, tidak nyata, dan tidak dimaksudkan untuk dimiliki. Konsumen berpura-pura membeli barang, padahal tidak ada niat jual beli yang sah, dan barang pun tidak berpindah tangan. Syarat sah akad meliputi adanya ijab dan qabul, objek akad yang halal dan diketahui secara jelas, serta tidak mengandung unsur penipuan atau ketidakpastian. Gestun tidak memenuhi unsur ini karena akadnya tidak jelas, tidak ada objek nyata, dan terdapat unsur penyesatan terhadap pihak ketiga (Shopee sebagai penyedia *PayLater*).⁴⁶ Oleh karena itu, transaksi Gestun dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang batil dan tidak sah secara syariah.

Beberapa ulama juga berpendapat bahwa akad Gestun termasuk dalam kategori *hilah* (rekayasa hukum) yang bertujuan untuk menghindari larangan tertentu, dalam hal ini untuk mencairkan uang dari fasilitas kredit konsumtif secara tidak sah.⁴⁷ Dalam konteks ini, Gestun dilakukan untuk mendapatkan uang tunai dari limit pembiayaan konsumtif yang seharusnya hanya digunakan untuk pembelian barang atau jasa, bukan untuk pencairan tunai secara langsung. Dengan menyusun skema transaksi seolah-olah sah, padahal tidak ada transaksi riil, pelaku Gestun memanfaatkan celah sistem untuk tujuan yang tidak dibenarkan. Secara etik, bentuk *hilah* yang seperti ini telah dikritik oleh banyak fuqaha karena merusak tujuan utama syariat *maqashid al-shariah* yakni menjaga keadilan dalam transaksi, mencegah eksploitasi, dan menegakkan integritas dalam ekonomi.⁴⁸ Akad-akad semacam ini tidak hanya mencemari niat transaksi, tetapi juga membuka ruang penyalahgunaan sistem, memperbesar potensi riba tersembunyi (karena adanya bunga dan denda atas cicilan), serta menciptakan beban utang yang tidak sehat bagi konsumen.

Akibat dari tidak sahnya akad Gestun menurut hukum Islam adalah hilangnya legitimasi terhadap perikatan yang timbul dari transaksi tersebut. Artinya, jika dalam hukum positif konsumen tetap dibebani kewajiban membayar cicilan dan denda, maka dalam

⁴⁶ Dwika Windaning Riyan Saputri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Praktik Jasa Gesek Tunai (Gestun) Pada Shopee Paylater" (Iain Ponorogo, 2024).

⁴⁷ Lutfi Nur Fadilah, "Al-Hilah Al-Syar'iyyah Dan Kemungkinan Penerapannya" 3 (2019): 106–19.

⁴⁸ Ainul Yakin, "Challenging the Practice of Hilah in Contract Engineering in Islamic Financial Institutions from the Perspective of Islamic Business Ethics," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)* Volume 16, no. October 2023 (2024): 109–24.

perspektif syariah, akad tersebut dianggap batil dan tidak melahirkan hak dan kewajiban yang sah. Konsekuensinya, kewajiban membayar cicilan atas transaksi fiktif semacam ini bisa dianggap sebagai bentuk *kezaliman*, terutama bila konsumen tidak mengetahui sifat ilegal dari transaksi tersebut. Sebaliknya, jika konsumen secara sadar melakukan rekayasa transaksi demi memperoleh dana, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban moral dan hukum karena menyalahgunakan fasilitas pembiayaan secara manipulatif.⁴⁹

Dalam kondisi demikian, maka bukan hanya aspek keuangan yang bermasalah, melainkan juga aspek moral dan etika hukum Islam. Konsumen dan pelaku Gestun dapat dianggap melakukan penyalahgunaan fasilitas keuangan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab. Untuk menciptakan tata kelola keuangan digital yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Edukasi terhadap konsumen muslim mengenai keharaman Gestun dan risiko syariahnya menjadi penting untuk mengurangi praktik ini.

Apabila penyedia jasa Gestun tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dengan konsumen, seperti tidak mencairkan dana atau menggunakan identitas konsumen tanpa izin, maka hal tersebut merupakan bentuk wanprestasi yang menimbulkan tanggung jawab untuk mengganti kerugian. Selain itu, penyalahgunaan data pribadi konsumen tanpa persetujuan juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum yang serius, karena tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga merusak kepercayaan dan integritas dalam transaksi digital.⁵⁰

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa kelemahan perlindungan hukum terhadap praktik Gestun tidak hanya berdampak secara individual, tetapi juga berpotensi merusak sistem keuangan digital secara lebih luas. Ketika sistem pembiayaan berbasis digital dimanfaatkan untuk transaksi fiktif, bukan hanya konsumen yang dirugikan, tetapi juga kredibilitas *platform* dan integritas pasar terganggu. Praktik ini bisa berkembang menjadi pola sistemik, terlebih jika tidak disertai dengan pengawasan ketat dan penindakan tegas.

Pendekatan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam praktik Gestun dapat dilakukan melalui dua jalur. Pertama, melalui jalur edukasi dan pencegahan, yaitu dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang risiko dan legalitas transaksi Gestun. Kedua, melalui jalur represif dan penegakan hukum, yakni dengan menindak penyedia jasa Gestun ilegal yang melakukan penipuan dan manipulasi data. Pemerintah, melalui OJK dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), harus lebih aktif dalam melakukan pengawasan dan penertiban terhadap praktik ini.⁵¹

⁴⁹ Nurul Syazwani Mohd Noor, Muhammad Hakimi Muhammad, and Abdul Ghafar Ismail, "The Derivation of Shariah Risk in Islamic Finance: A Theoretical Approach," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 10, no. 5 (2023): 663–78, <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2017-0112>.

⁵⁰ Elvia Rahmawati, Miftakhul Huda, And Ian Firstian Aldhi, "Personal Data Misuse In Fintech Lending Providers From Perspective Indonesian Cyberlaw," *Airlangga Development Journal* 8, No. 1 (June 2024): 8–20, <https://doi.org/10.20473/Adj.V8i1.56398>.

⁵¹ Kevin Adwitiya Bhagaskara and Dwi Desi Yayi Tarina, "Perlindungan Konsumen Terhadap Permasalahan Transaksi Online Dalam Platform Marketplace Tidak Resmi," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024): 393–411, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8907>.

Shopee sebagai penyedia layanan juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi konsumen dari praktik penipuan. Ini dapat dilakukan dengan meningkatkan sistem keamanan transaksi, memperketat verifikasi pengguna, serta menyediakan mekanisme pelaporan dan pengembalian dana bagi korban penipuan. Kolaborasi antara regulator, penyedia platform, dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan ekosistem pembiayaan digital yang sehat dan adil.⁵²

Praktik jasa Gestun berbasis Shopee *PayLater* merupakan permasalahan hukum yang kompleks, karena menggabungkan unsur perjanjian perdata yang cacat hukum, pelanggaran terhadap prinsip transaksi elektronik, dan potensi pelanggaran pidana berdasarkan UU ITE.⁵³ Perlindungan hukum bagi konsumen tetap dapat diberikan dalam kondisi tertentu, terutama jika mereka dapat membuktikan ketidaktahuan, adanya iktikad baik, serta fakta bahwa mereka telah menjadi korban dari manipulasi atau penipuan oleh penyedia jasa Gestun.

4. PENUTUP

Praktik Gestun pada limit Shopee *PayLater* berlangsung melalui transaksi fiktif, konsumen menggunakan fitur *PayLater* untuk membeli produk palsu dari penyedia jasa Gestun tanpa ada barang yang benar-benar diterima. Setelah pembayaran dikonfirmasi, dana kemudian dicairkan kepada konsumen dengan potongan tertentu. Praktik seperti ini tidak memenuhi syarat sah perjanjian, bertentangan dengan prinsip muamalah Islam karena mengandung unsur *gharar*, *taḍlis*, dan *riba*, serta juga melanggar ketentuan dalam UUPK maupun UU ITE. Dalam kasus tertentu, ditemukan bentuk wanprestasi di mana konsumen telah menyelesaikan transaksi fiktif tetapi tidak menerima dana yang dijanjikan, sehingga tetap dibebani kewajiban cicilan oleh *platform* tanpa memperoleh manfaat apa pun. Kondisi tersebut menunjukkan lemahnya perlindungan hukum konsumen, pendekatan integratif yang menggabungkan analisis hukum positif, hukum Islam, dan temuan empiris mengenai praktik Gestun. Perspektif ini memberikan kontribusi baru terhadap pengembangan ilmu hukum dengan menyoroti perlindungan konsumen dalam transaksi digital yang bersifat fiktif, suatu aspek yang belum dikaji secara komprehensif dalam penelitian terdahulu. Implikasi penelitian ini terbagi ke dalam dua ranah. Secara akademis, Penelitian ini menekankan pengembangan teori perlindungan hukum konsumen yang adaptif terhadap *Fintech*. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas kajian empiris pada *platform* lain serta dampaknya terhadap regulasi perlindungan konsumen di Indonesia. Dari sisi praktis, regulator seperti Bank Indonesia, OJK, dan Kominfo perlu memperketat pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik Gestun, perlu meningkatkan literasi keuangan digital agar konsumen memahami risiko layanan *PayLater*. Di samping itu, aparat penegak hukum harus menindak

⁵² Nur Rizky Aulia Rahmah Et Al., “Perlindungan Pembeli Terhadap Kesalahan Harga Dalam Bisnis Ritel Modern,” *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 4, No. 2 (2022): 132–42.

⁵³ Nadhifah Thifal Kurnia Wibowo and Adi Sulistiyono, “Penegakan Hukum Terhadap Rekayasa Penarikan Uang Tunai Melalui Fitur Paylater Pada E-Commerce Shopee” 6, no. 2 (2024).

tegas pelaku jasa Gestun ilegal untuk menciptakan efek jera dan menjaga integritas sistem keuangan digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainul Yakin. "Challenging the Practice of Hilah in Contract Engineering in Islamic Financial Institutions from the Perspective of Islamic Business Ethics." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)* Volume 16, no. October 2023 (2024): 109–24.
- Amin, Muhammad. "The Legal Consequences Of Mystery Box Purchase And Sale Transactions Based On The Disclosure Concept" 10, no. 02 (2023).
- Anggraini, Sania Puspita, and Hardian Iskandar. "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Pembayaran Menggunakan Sistem Paylater." *Pleno Jure* 11, no. 1 (June 2022). <https://doi.org/10.37541/plenojure.v11i1.701>.
- Anugrah, Muhmammad, Muhammad Nur Syahid, Sahri, Fikri Miftakhul Azka, and Muhammad Syaiful Anwar. "Perlindungan Data Pribadi Konsumen Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Transaksi Digital." *Jurnal Usm Law Review* 2, no. 05 (2023): 421–38. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i05.354>.
- Anwar, Mashuril, Besti Lilyana, Dinda Anna Zatika, and Destu Rizky Syahputra. "Perlindungan Hukum Konsumen Paylater di Aplikasi Shopee." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 6, no. 2 (June 2023): 893–905. <https://doi.org/10.34007/jehss.v6i2.1957>.
- Arifin, Zaenal, Rohmini Indah Lestari, Saifudin Saifudin, and Difa Ayu Putrisetia. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis Financial Technology Peer to Peer Lending." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 712. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7170>.
- Astriani Ayu Pramesti, Danrivanto Budhijanto, dan Tasya Safiranita. "Pelindungan Hukum Pengguna Aplikasi Shopee Terkait Fitur Pay Later Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia." *Comserva: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2024).
- Astutik, Dinda Sri, and Hardian Iskandar. "Legal Protection for Consumers Using Shoppe Paylater Cash Swipe Services," 2024.
- Aziz, Abdul, and Yasarman Yasarman. "Wanprestasi Perjanjian Sebagai Tindak Pidana Penipuan." *Jurnal Ilmiah Publika* 10, no. 2 (2022): 552–61.
- Badri, Syaiful, Pristika Handayani, and Tri Anugrah Rizki. "Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata." *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 2 (2024): 974. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9440>.
- Bhagaskara, Kevin Adwitiya, and Dwi Desi Yayi Tarina. "Perlindungan Konsumen Terhadap Permasalahan Transaksi Online Dalam Platform Marketplace Tidak Resmi." *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 1 (2024): 393–411. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8907>.
- Bhanurasmi, Bhanurasmi, and Gyandra Fisnawati. "Islamic Law Analysis of PayLater Contracts in Online Marketplace Applications." *SYARIAT: Akhwal Syaksyah, Jinayah, Siyasah and Muamalah* 1, no. 3 (2024): 132–39. <https://doi.org/10.35335/qs105330>.
- Boakye-Agyei, Kwame. "Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009," 2009, 12–42.
- Cahyasabrina, Ghea Tyagita, and Atik Winanti. "Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Pinjam Nama Penggunaan Paylater Jika Terjadi Wanprestasi." *Jurnal Usm Law Review*

- 6, no. 2 (2023): 673–88. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7282>.
- Dahmayanti, Andi, Syamsiah Nur, and Miftahul Jannah. “Hukum Pemakaian Sistem Pembayaran Shopee PayLater dalam Jual Beli Online Menurut Perspektif Fikih Muamalah,” 2024. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v4i1.1333>.
- Devianti, Dwi Nugrahayu, Prija Djatmika, and Sukarmi Sukarmi. “THE RISKS OF Personal Data Theft In Fintech-Based Online Loan Applications Due To The Absence Of Law In Indonesia.” *Jurisdiction* 11, no. 2 (June 2021): 163–81. <https://doi.org/10.18860/j.v11i2.7921>.
- Dhahana, Karlina Ayu Putri, and Maria Ulpah. “Factors Affecting The Use Of Paylater And Its Effect On Financial Well-Being” 12, no. 1 (2023).
- Fadlurrahman, Iman, and Azzahra Nurul Fikrianihayah. “Consumer Protection In E-Commerce Transactions Through Shopee Application According To Sharia Economic Law.” *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (June 2022): 14–19. <https://doi.org/10.15575/am.v9i1.13920>.
- Giovanni. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: CV.Andi Offset, 2020.
- Haluku, S M A. “Sistem Perhitungan Jasa Gesek Tunai Pada Aplikasi Bukalapak Paylater Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kelurahan ...,” 2022, 68.
- Kesuma, I Gusti Made Jaya, Ida Ayu Putu Widiati, and I Nyoman Gede Sugiartha. “Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Melalui Media Elektronik.” *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2 (2020): 72–77.
- Khoirun, Luthfi Al Aqidatu, Irvan Iswandi, and Alfi Satria. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Fitur Shopee Paylater (Studi Kasus Pada Mahasiswa Iai Al Azis Fakultas Syariah Angkatan 2017-2022).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2024): 2714–6917.
- Latifah, Eny, Zulkifli Zulkifli, Liya Setiawati, Amirah Amirah, Dewi Mustika Ratu, Aan Rukmana, Nuryani Nuryani, Arif Mubarak, and Muhammad Amin. “Konsep Bisnis Islam.” PT Penamuda Media, 2024.
- Lutfi Nur Fadilah. “Al-Ḥilah Al-Syar’iyyah Dan Kemungkinan Penerapannya” 3 (2019): 106–19.
- Master of Law Study Program Postgraduate Program at Merdeka University Indonesia Terusan Dieng Number 62-64 Malang 65146, Malang, Indra Rivani, Dewi Astutty Mochtar, Malang Master of Law Study Program Postgraduate Program at Merdeka University Indonesia Terusan Dieng Number 62-64 Malang 65146, Diah Aju W., and Malang Master of Law Study Program Postgraduate Program at Merdeka University Indonesia Terusan Dieng Number 62-64 Malang 65146. “Juridical Review of Electronic Agreements on Paylater Features in Indonesia.” *International Journal of Social Science and Human Research* 7, no. 07 (June 2024). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i07-35>.
- Maulana, M Arif, Diah Sulistyani RS, Zaenal Arifin, and Soegianto Soegianto. “Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 208–25. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3369>.
- Mohd Noor, Nurul Syazwani, Muhammad Hakimi Muhammad, and Abdul Ghafar Ismail. “The Derivation of Shariah Risk in Islamic Finance: A Theoretical Approach.” *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 10, no. 5 (2023): 663–78. <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2017-0112>.

- Muslim, Muslim, Pristika Handayani, and Alwan Hadiyanto. “Kerangka Hukum Perjanjian Yang Efektif Dan Aman Di Era Globalisasi Bisnis Legal Framework for Effective and Secure Agreements In the Era of Business Globalization” 8, no. 2 (2025): 1032–44.
- Nada, Nafisah Qothrotun. “Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,” 2024.
- Naila, Syifa, Rabiatal Adawiyah, and Muhammad Fahmi Nurani. “Penarikan Uang Tunai Melalui Jasa Gesek Tunai Paylater Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Titik Karya Jurnal Sosial Dan Humaniora Kontemporer* 1, no. 1 (2023): 1–08.
- Nuruddin, M Syahru Tsani Syafiq, and Risdiana Himmati. “Minat Konsumen Dalam Berbelanja pada Aplikasi Shopee Ditinjau Berdasarkan Fitur Paylater , Spinjam dan Affiliate.” *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 1 (June 2023): 693–711. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.3800>.
- Prasetyo, Yoyok, and Neneng Fatimah. “Review Of Dsn-Mui Fatwa No. 177 / Dsn-Mui / Ii / 2018 Against The Practice Of Paying Products On Credit Using The Shopee Paylater Payment Feature On The Shopee Application.” *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (June 2022): 7–13. <https://doi.org/10.15575/am.v9i1.14617>.
- Purnamasari, Intan. “Implementasi Jasa Gesek Tunai Di Media Sosial Perspektif Fikih Mu’amalah (Studi Pada Komunitas Gestun All Limit Facebook),” n.d.
- Putri, Andi Pratiwi Yasni, and Maskun Ahmadi Miru. “PraPraktik Penyalahgunaan Fitur Kredit (Paylater) Oleh Pihak Ketiga Melalui Aplikasi Belanja Online.” *Amanna Gappa* 28, no. 2 (2020): 64–76.
- Rahmah, Nur Rizky Aulia, Muhammad Amin, Ramadhani Alfin Habibi, Erry Fitriya Primadhany, Novita Mayasari Angelia, and Muhammad Norhadi. “Perlindungan Pembeli Terhadap Kesalahan Harga Dalam Bisnis Ritel Modern.” *MABSYA: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 4, no. 2 (2022): 132–42.
- Rahmawati, Elvia, Miftakhul Huda, and Ian Firstian Aldhi. “Personal Data Misuse In Fintech Lending Providers From Perspective Indonesian Cyberlaw.” *Airlangga Development Journal* 8, no. 1 (June 2024): 8–20. <https://doi.org/10.20473/adj.v8i1.56398>.
- Reddyson, Reddyson, Franky Franky, Leonardy Leonardy, Handyca Yeng, and Vicco Leonardo. “Pengaruh Fitur Paylater Terhadap Sifat Belanja Yang Konsumtif Pada Remaja Di Kota Batam.” *Jurnal Ecodemica : Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 6, no. 2 (2022): 261–68. <https://doi.org/10.31294/eco.v6i2.13092>.
- Sahuleka, Chrysilla Angelica, Nancy Silvana Haliwela, and Marselo V G Pariela. “Akibat Hukum Wanprestasi Debitur Dalam Transaksi Elektronik Melalui Fitur Paylater Pada Aplikasi Shopee,” 2025. <https://doi.org/https://doi.org/10.47268/palasrev.v2i3.16059>.
- Saputra, Rifardhi Reza, Helmi Muharram, Diajeng Ciptaning Ayu, Astian Afif, Juan Jan, and Nur Aini Rakhmawati. “Analisis Empiris Akun Jasa Gesek Tunai Pada Instagram.” *ETTISAL: Journal of Communication* 5, no. 1 (2020).
- Saputri, Dwika Windaning Riyan. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Praktik Jasa Gesek Tunai (Gestun) Pada Shopee Paylater.” IAIN Ponorogo, 2024.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sulubara, Mughni, Purnama Lubis, Yosepin Simbolon, and Fachrul Razi. “Shopee Paylater Transactions in the Shopee Application In Legal Perspective,” 2024.
- Sulubara, Seri Mughni, Hidayati Purnama Lubis, Nanci Yosepin Simbolon, and Fachrul Razi. “Legality Of Shopee Paylater Payments For Shopee Platform E-Commerce

- Transactions In Conventional Law” 9 (2024).
- Suratman, and Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. 4th ed. Alfabeta, CV, 2020.
- Syahraya, Weiheilmina. “Perlindungan Konsumen Atas Penyalahgunaan Fitur Shopee Paylater Yang Dilakukan Pihak Ketiga.” *Journal of Private and Economic Law* 4, no. 1 (June 2024): 1. <https://doi.org/10.19184/jpel.v4i1.27861>.
- Tjandra, Wulandari, Bernadetta. “Kehadiran Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.” *Jurnal USM Law Review Vol 7 No.1 Tahun 2024* 8, no. 2 (2022): 30–46. <https://doi.org/10.35814/selisik.v8i2.4483>.
- Wardah, Siti Syarifah Wafiqah, Maya Kasmita, and Yusi Irensi Seppa. “Between Convenience and Risk: A Legal Analysis of Consumer Protection in Pay Later Services.” *Jurnal Administrasi Bisnis* 4, no. 1 (2025): 81. <https://doi.org/10.26858/jab.v4i1.69994>.
- Wibowo, Nadhifah Thifal Kurnia, and Adi Sulistiyono. “Penegakan Hukum Terhadap Rekayasa Penarikan Uang Tunai Melalui Fitur Paylater Pada E-Commerce Shopee” 6, no. 2 (2024).
- Yuyun. “Dinamika Perlindungan Hukum Konsumen Di Era Digital: Analisis Hukum Terhadap Praktik e-Commerce Dan Perlindungan Data Konsumen Di Indonesia.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 1 (2024).
- Zeehan. “The Standard Digital Agreement For Shopee Pay Later Users In Terms Of Consumer Protection Laws Perspective.” *Law and Justice* 9, no. 1 (2024).
- Zulham. “A Critical Review of Consumer Protection Online Shopping, False Advertising, and Legal Protection.” *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 5 (June 2023): e740. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i5.740>.